



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DAN
INSTITUT AGAMA ISLAM MIFTAHUL ULUM TANJUNGPINANG
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 120.23/KDH.171/KB-02/2025
NOMOR: 074/MoU/IAI-MU/V/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (08-05-2025) bertempat di Tanjungpinang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | | |
|------------------|---|--|
| I. ANSAR AHMAD | : | Gubernur Kepulauan Riau, Berkedudukan di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak Pulau Dompok Seri Darul Makmur Tanjungpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut PIHAK KESATU; |
| II. MARDHIAH | : | Rektor Institut Agama Islam Miftahul Ulum Tanjungpinang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama IAI Miftahul Ulum Tanjungpinang, yang beralamat di Jl. Kepodang IV KM 11 Kota Tanjungpinang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. |

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam kesepakatan bersama ini disebut PARA PIHAK dari masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di Provinsi Kepulauan Riau;
2. PIHAK KEDUA adalah perguruan tinggi yang merupakan institusi pendidikan yang berbentuk Institut Agama Islam yang didirikan oleh Yayasan Pondok Pesantren Terpadu Miftahul Ulum (YPPT-MU) Tanjungpinang yang bergerak di bidang pendidikan.
3. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Kerja Sama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1503);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253).

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai dengan kedudukan masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk mengembangkan Kerja Sama di Bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membentuk kerja sama dengan prinsip yang saling menguntungkan antara PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki masing-masing PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dari Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Ruang lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. Pendidikan & Pengajaran;
 - b. Penelitian dan Pengembangan;
 - c. Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 3 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini bersumber dari anggaran masing-masing PARA PIHAK atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama berlaku selama 5 tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

- (3) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terjadi hal-hal yang tidak disepakati oleh PARA PIHAK, maka masing-masing PIHAK sewaktu-waktu dapat mengakhiri Kesepakatan Bersama ini dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang dibuat sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kewenangan penandatanganan oleh PARA PIHAK kepada pejabat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 6
KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

u.p. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU

Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau,
Bandar Seri Kota Piring, Kawasan Perkantoran
Sultan Mahmud Riayat Syah, Gedung Daeng
Marewah B1, Lt.3 Pulau Dompok, Seri Darul
Makmur – Tanjungpinang

Telepon : 0851-7332-1551

Pos-el : diskopukmprovinsikepri@gmail.com

PIHAK KEDUA :

IAI MIFTAHUL ULUM TANJUNGPINANG

Alamat : Jl. Kepodang IV KM. 11 Kelurahan Batu IX
Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota
Tanjungpinang

Telepon : 0813-7296-4257

Pos-el : iaimu.tanjungpinang2024@gmail.com

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan isinya akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK berdasarkan Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama Tambahan (Adendum) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing pihak dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

